



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan Gunung Mollo Nomor : 11, ☎ (0388) 21866
SOE - 85511

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN
NOMOR : DIKBUD.06.02.01/12/2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT(PKBM)
"EKA PUTRA"
DESA BOKING KECAMATAN BOKING
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

Menimbang

- : a. bahwa Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam pelayanan di Bidang Pendidikan kepada Masyarakat memiliki dua jalur yakni Pendidikan Formal dan Non Formal ;
b. bahwa Pendidikan Non Formal memiliki Visi dan Misi mengembangkan dan mewujudkan manusia yang cerdas, trampil dan berdayasaing melalui kepemilikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan untuk mensukseskan Wajar Dikdas Sembilan Tahun yang setara dengan Pendidikan Formal;
c. bahwa Pendidikan Non Formal adalah pendidikan dengan sasaran Pembelajaran pada warga masyarakat yang tidak pernah bersekolah, putus sekolah, pengangguran atau masyarakat yang ingin belajar ketrampilan tertentu sebagai bakal mata pencaharian dalam rangka Peningkatan Mutu, Sumber daya dan Perekonomian
d. bahwa demi mewujudkan tujuan pembangunan masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi Pendidikan Non Formal, maka diperlukan adanya keterlibatan lembaga/Organisasi yang memiliki dedikasi dan perhatian terhadap Pendidikan berbasis masyarakat dibawah garis kemiskinan;
e. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Lembaga yang memiliki struktur serta ketenagaan yang berasal dari Tenaga Lapangan Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Pemerhati dan Kebudayaan Potensial;
f. bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) adalah Lembaga mediator dengan tenaga yang ramah, menyatu, bersahabat, menghargai dan mampu menangkap aspirasi masyarakat serta mampu membantu menemukan peluang usaha dengan potensi yang ada dan memberikan dukungan dalam memecahkan kesulitan-kesulitan masyarakat terhadap kegiatan belajar;
g. bahwa untuk keabsahan kelembagaan PKBM tersebut maka dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten TTS;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); ✓

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
6. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor:0123/U/1994/tanggal 16 Mei 1994 tentang Program Paket A setara SD dan Paket B setara SMP;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 25 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 12 Tahun 2011, tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 209 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan 12);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Timor Tengah Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 3); ✓

13. Peraturan Daerah Timor Tengah Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 9);
 14. Peraturan Bupati Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2016 Nomor 62);
 15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2018 dan Perubahan Bupati Nomor 49 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2017;
- Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Boking Kecamatan Boking Nomor : Pem.145/5/274/2016, tanggal 30 November 2016 tentang kemampuan kontribusi biaya untuk pengembangan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) yang menjadi binaannya;
2. Surat Rekomendasi dari Camat Boking Nomor: Ksr.421/4/188/2016, tanggal 30 November 2016 tentang kelayakan PKBM Eka Putra Desa Boking Kecamatan Boking Kabupaten Timor Tengah Selatan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Lembaga /PKBM Penyelenggara Program Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan sesuai nama Struktur Organisasi Ketenagaan terlampir.

KEDUA : Tugas-tugas dan kewenangan Ketua/Pengelola Lembaga/PKBM dalam kaitannya dengan Pendidikan Non Formal Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah sebagai berikut:

1. Merencanakan dan Mengusulkan Program Pendidikan Non Formal dengan berkoordinasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan/ Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal.
2. Menyenggarakan Program Pendidikan Non Formal yang meliputi:
 - Pendidikan Anak Usia Dini
 - Pendidikan Keaksaraan (Pemberantasan, Pembinaan dan Pelestarian)
 - Pendidikan Kesetaraan Paket A, B dan C
 - Pendidikan Kecakapan hidup /Life Skill
 - Pendidikan Kursus, magang dan kemandirian Wira Usaha.
3. Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Program
4. Mempersiapkan Tempat /Lokasi Pelaksanaan Program
5. Mempersiapkan Administrasi PKBM meliputi Administrasi Program dan Keuangan
6. Melaksanakan Rekruting Tutor dan Warga Belajar
7. Melaksanakan Program sesuai jadwal yang ada
8. Mempersiapkan dan menyampaikan Laporan Pemanfaatan dana sebagai pertanggung jawaban atas Penyaluran dana bantuan ✓

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

9. Membuat dan menyampaikan Laporan Kegiatan/Pelaksanaan Program kepada Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan secara berkala dengan penetapan waktu pelaporan selambat-lambatnya pada tanggal 10 setiap bulan

- : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada lembaga atau organisasi pendiri Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yang bersangkutan.
- : Masa berlaku Keputusan ini 5 (lima) Tahun terhitung tanggal 13 Februari 2018 s.d 13 Februari 2023.
- : Tiga bulan sebelum masa berlaku surat keputusan ini berakhir, Pengelola wajib mengajukan permohonan perpanjangan Izin Operasional dan apabila tidak mengajukan permohonan perpanjangan, maka Lembaga tersebut dianggap tidak beroperasi lagi.
- : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : SoE

Pada Tanggal : 13 Februari 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Des. SEPERIUS E. SIPA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP.19660915 199203 1 009

Lampiran :

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN TIMOR TENGAH SELATAN

NOMOR : DIKBUD.06.02.01/ 12/2018

TANGGAL : 13 Februari 2018

TENTANG

PENETAPAN BADAN PENGURUS PKBM EKA PUTRA DESA BOKING KECAMATAN BOKING

NO	N a m a	L/P	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Alamat
1.	Meldat Lakapu ,	L	SMA	Pengelola	Boking
2.	Yunus Sakan, S.Pd. SD	L	S 1 PGSD	Sekretaris	Boking
3.	Sandri Netriana Yusmina Bana	P	SMK	Bendahara	Boking
4.	Yuni Y.Afi, S.Pd	P	S 1	Seksi PAUD	Boking
5.	Adolfina Linome, S.Pd.K	P	S 1	Seksi PNF	Boking
6.	Ani I. Missa	P	SMK	Seksi Monev	Boking
7.	Eliaser Benu	L	SMA	Live Skil	Boking

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Timor Tengah Selatan,



Drs. SEPERIUS E. SIPA, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP.19660915 199203 1 009